



PUTUSAN

Nomor 102 /PID.SUS/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IKSAN.
Tempat Lahir : Sambeani.
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hongoa RT 002/RW 004, Kel.
Hongoa, Kec. Pondidaha, Kab.Konawe
Prov. Sulawesi Tenggara/Perumnas Poasia,
Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 4 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tanggal 3 September 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 8 September 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 9 September 2020 s/d tanggal 7 November 2020 ;
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Pentapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 Oktober 2020 NOMOR 102/PID SUS/2020/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi. tanggal 28 September 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Pekara : PDM-109/RP.9/Eku.2/07/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa IKHSAN, Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh saksi ARDIMAN, SH (Anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra) bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra nomor Sprint : Sprin Lidik/53.a/III/2020/ Ditreskrimsus tanggal 04 Maret 2020, melakukan penyelidikan atas beredarnya sediaan farmasi jenis kosmetika tanpa yang tidak memiliki surat izin edar yang telah beredar diwilayah kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 10.30 Wita saksi ARDIMAN, SH bersama-sama dengan personil Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan penyimpanan sekaligus tempat mengedarkan sediaan farmasi jenis kosmetika disebuah rumah di Perumnas poasia blok C 202 Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari, adapun sediaan farmasi yang ditemukan berupa kosmetika dengan rincian :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT : 0,0350z/1 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram
- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea tree clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whata head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle greean tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;
- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi online “ SHOPEE “ namun terdakwa tidak mengingat secara jelas nama Akun/Toko Online di Aplikasi SHOPE tempat melakukan pembeliannya;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan berbagai jenis Kosmetika tersebut dengan cara Online yaitu Instagram dengan nama Akun @ store.kdi, dengan cara memposting gambar-gambar kosmetik yang akan dijual tersebut kemudian ketika ada yang tertarik mereka langsung kirim pesan/DM Instagram dan juga chat langsung melalui nomor Whatsapp yang tertera pada profil Instagram dan ketika ada yang melakukan pemesanan maka barang akan dikirim melalui jasa kurir grab dengan system pembayaran COD (cash on delivery) dan terdakwa juga

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan secara langsung dirumah terdakwa di Perumnas Poasia Blok C 202 Kel. Rahandouna kec. Poasia Kota Kendari tempat sediaan farmasi tersebut ditemukan;

- Bahwa terdakwa memperdagangkan sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang memesan melalui media online instagram di seluruh wilayah Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan usaha perdagangan Kosmetika tersebut sejak bulan bulan januari 2019 melalui media Online Instagram;
- Bahwa atas sediaan farmasi berupa kosmetika yang diedarkan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara :PDM.109/Rp-9/Enz.2/08/2020 tanggal 10 September 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHSAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka di ganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;
 - 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
 - 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT : 0,0350z/1gram;
 - 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram;
- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face, 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit ;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml ;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree /truecica 10.000 ppm, 50 ml ;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifying treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle green tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 September 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) pcs dear darling lint;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pcs delight tony tint tony moly;
- 8 (delapan) pcs focallure/auto browspen/FA-18 net WT : 0,0350z/1 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure 18 shudes full fondation plette twilight the limited edition, 18 gram;
- 7 (tujuh) pcs Focallure blush highlight contour face 8,4 gram
- 7 (tujuh) paket Innisfree, Green tea special kit ex;
- 7 (tujuh) paket AHA.BHA.PHA 30 days miracle starter edition;
- 6 (enam) pcs focallure fluid foundation face 31 gram;
- 5 (lima) pcs nacific fresh herb origin cream, 12 g;
- 5 (lima) pcs Focallure nine colors eyes hadow/ FA-36 net Wt : gram / 310Z;
- 5 (lima) pcs Innisfree, intensive triple care sunscreen, SPF 50 + PA, 20 ml;
- 4 (empat) pcs nacific fresh herb origin toner, 30 ml;
- 4 (Empat) pcs Freeman feeling beautiful, oil absorsing mint + lemon, clay mask, 175 ml;
- 3 (tiga) pcs Facallure powder, 8,4 gram;
- 3 (tiga) pcs Facallure color mix 3,5 gram;
- 3 (tiga) paket snail truecica miracle repair starter kit edition;
- 3 (tiga) paket AC SOS AHA.BHA.PHA 30 days miracle ac sos kit;
- 3 (Tiga) pcs innisfree Grean tea foam Cleanser 150 ml;
- 3 (Tiga) pcs Freeman feeling beautiful, polishing charcoal + black sugar, Gel mask +scrub, 175 ml;
- 4 (empat) pcs Innisfree, green tea seed serum, 80 ml;
- 2 (dua) pcs Facallure loose powder, 7 gram;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle cream, + AHA/BHA/PHA/centella 700.000 PPM, 60 g;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, Cleansing apple cider vinegar clay mask + Scrub, 175 ml;
- 2 (Dua) pcs Freeman feeling beautiful, deep clearing manuka honey + tea tree oil, clay mask + cleanser 175 ml;
- 2 (dua) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle serum + AHA / BHA /PHA/Centela 14,5 %, 50 ml;
- 2 (dua) pcs 30 days miracle tea traa clear spot oil + Tea tree oil 150.000 PPM 10 ml;
- 2 (dua) pcs AHA 7 whuta head power liquid, cosrx , 100 ml;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 Days miracle toner + AHA / BHA /PHA/Niacinaide 2 %, 150 ml;
- 1 (satu) pcs Acne, AHA.BHA.PHA 30 Days, Miracle acne clear foam, 100 ml
- 1 (Satu) pcs Truecica mineral 100 calming suncream + Tea tree / truecica 10.000 ppm, 50 ml;
- 1 (satu) pcs Natural Pacific phyton niacin, whitening essence, 50 ml;
- 1 (satu) pcs The ordinary, alena arbutin 2 % + HA, 30 ml;
- 1 (satu) pcs AHA.BHA.PHA 30 days miracle cleansing Bar + AHA/BHA/PHA/ Niacinamide 2 % All natural;
- 1 (satu) pcs AHA /BHA clarifyng treatment toner cos rx, 150 ml;
- 1 (satu) pcs super miracle spot all kill cream 75 %;
- 1 (satu) pcs bye-bye blackhead, 30 days miracle greean tea tox bubble cleanser, 120 gram;
- 1 (satu) pcs snail truecica, miracle repair cream, snail truecica 420.000 PPM;
- 1 (satu) pcs Snail Truecica miracle repair toner black snail 90 %, 135 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 5 Oktober 2020 sesuai akta permintaan Banding Nomor 22/Akta. Pid./2020/PN. Kdi tanggal 5 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Kdi tanggal 7 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W23.U6/

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HK.01/I0/2020 tanggal 7 Oktober 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 28 September 2020 maka Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa harus tetap tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa** tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami HARI WIDODO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan MUJAHRI, S.H. dan ACH FAUZI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI tanggal 14 Oktober 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUJAHRI, S.H.

HARI WIDODO, S.H., M.H.

ACH FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan NOMOR 102/PID.SUS/2020/PT
KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)